

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembuat Konten Pornografi di Indonesia

Pengaturan dan penegakan hukum terhadap pelaku pembuat konten pornografi di Indonesia telah diatur secara tegas melalui berbagai instrumen hukum, terutama Pasal 45 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam Pasal 281, 282, dan Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Regulasi tersebut memberikan landasan hukum bagi aparat penegak hukum untuk menindak setiap orang yang membuat, menyebarluaskan, atau menyediakan konten yang mengandung unsur pornografi, baik dalam bentuk tulisan, gambar, video, maupun media digital lainnya. Meski demikian, dalam praktiknya, penegakan hukum masih menghadapi sejumlah tantangan serius. Salah satu hambatan utama adalah multitafsir terhadap definisi pornografi itu sendiri, yang seringkali memunculkan perdebatan di ranah publik dan hukum. Selain itu, pesatnya perkembangan teknologi informasi khususnya media sosial dan platform digital membuat peredaran konten pornografi menjadi semakin sulit dikendalikan, karena produsen dan penyebar konten dapat dengan mudah menyamarkan identitas dan lokasi mereka. Di sisi lain, penegakan hukum masih cenderung bersifat reaktif, yaitu baru bertindak setelah terjadi pelanggaran, tanpa adanya upaya preventif yang kuat.

2. Penegakan Hukum terhadap Pembuat Konten Pornografi di Kabupaten Kuningan

Penegakan hukum terhadap pembuat konten pornografi di Kabupaten Kuningan menghadapi tantangan yang kompleks seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Terjadi 2 kasus pornografi yang terjadi di Kabupaten Kuningan. Langkahh langkah awal dalam Penegakan Hukum di Kabupaten Kuningan di lakukan dengan Adanya Aduan

Masyarakat, Penyelidikan, Penyidikan, Penetapan tersangka, Pemeriksaan tersangka, lalu pelimpahan kejaksaan tahap akhir Persidangan dan Putusan. Salah satu kasus menonjol adalah peredaran video pornografi sesama jenis yang melibatkan pelajar SMA sebagai pelaku dan pelajar SMP sebagai korban. Meskipun pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka, proses hukum dilakukan melalui sistem peradilan anak, dengan penempatan pelaku di rumah aman yang menyediakan layanan rehabilitasi dan pendidikan daring, serta pendampingan psikologis bagi korban. Polres Kuningan juga menangani kasus inses yang melibatkan ibu dan anak kandungnya, di mana video asusila tersebut direkam dan direncanakan untuk diperjualbelikan secara daring. Ketiga pelaku, termasuk perekam video, telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 34 "Setiap orang yang menggunakan jasa pornografi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah)." Secara keseluruhan, penegakan hukum di Kabupaten Kuningan terhadap pembuat konten pornografi menunjukkan sinergi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam menangani kasus-kasus sensitif dengan pendekatan yang holistik, mengedepankan keadilan restoratif, dan perlindungan terhadap anak. Namun, tantangan tetap ada dalam hal pencegahan, edukasi masyarakat, dan pengawasan terhadap penyebaran konten pornografi di era digital yang terus berkembang.

B. Saran

1. Pengaturan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembuat Konten Pornografi di Indonesia

Pengaturan dan penegakan hukum terhadap pelaku pembuat konten pornografi di Indonesia, diperlukan langkah-langkah strategis yang tidak hanya berfokus pada aspek represif, tetapi juga menyentuh dimensi preventif dan edukatif secara menyeluruh. Salah satu saran utama adalah pentingnya pemerintah melakukan evaluasi dan harmonisasi terhadap berbagai regulasi yang ada, khususnya Pasal 45 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang

Pornografi dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kedua undang-undang ini masih memiliki celah multitafsir dan belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan hukum yang muncul dari pesatnya perkembangan teknologi digital, Penanganan kasus cybercrime, khususnya pornografi di media sosial, hingga saat ini masih menunjukkan berbagai kelemahan dari aparat penegak hukum. Lambat nya proses identifikasi pelaku, kurangnya pemahaman aparat terhadap teknologi digital, serta minimnya upaya preventif menjadi sorotan utama. seperti fenomena live streaming berbayar, konten privat yang bocor, maupun penyebaran konten melalui aplikasi pesan.

2. Penegakan Hukum terhadap Pembuat Konten Pornografi di Kabupaten Kuningan

Penegakan hukum terhadap pembuat konten pornografi di Kabupaten Kuningan, penegak hukum di tingkat lokal perlu dibekali dengan pelatihan khusus dalam menangani kejahatan berbasis digital, termasuk teknik pelacakan dan pembuktian dalam kasus pornografi siber. Hal ini penting agar proses penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan akurat. Penegak Hukum yang haru di bekal Pelatihan khusus dalam tindak Pidana cyber khusus nya Pornografi yang di Mudah di sebar luaskan di sosial media. Pemerintah Kabupaten Kuningan disarankan untuk membentuk satuan tugas (satgas) khusus yang fokus pada pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual dan pornografi berbasis daring. Kemampuan dalam melakukan forensik digital, pelacakan IP address, serta pengumpulan bukti elektronik secara sah menjadi kunci keberhasilan dalam membongkar jaringan pembuat konten pornografi yang kerap beroperasi secara tersembunyi dan lintas wilayah.